



Putusan

Nomor: 23/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

I. Penggugat

Nama : Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat POLA DANA Tasikmalaya;

Alamat : Jalan Letjend H. Ibrahim Adjie No. 107 Indihiang Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang, Dedi Samanjaya, S.E selaku Kepala Bagian Pembukuan PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang, dan Dino Aldino Sutarsa selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR POLA DANA, yang merupakan karyawan di PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang beralamat di Jalan Terusan 11 April No.1 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang 45352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156/BPR-PD/SKK/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1 B Nomor 125/SK/2020/PN Smd tanggal 7 Oktober 2020;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Memen Suherman;
Tempat/Tanggal Lahir : SUMEDANG / 15 Pebruari 1971;
Alamat : Dusun Kebon Buah RT.001 RW.006, Desa Darmajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perdagangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Perjanjian Kredit Tergugat telah melakukan ingkar janji untuk mengembalikan pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang berjumlah Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk angsuran 1 (kesatu), angsuran ke 2 (dua) hingga angsuran ke 18 (delapan belas) sebesar Rp.374.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Dari mulai tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020, ditambah biaya-administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan;
- b. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan ke 1 tertanggal 07 April 2020;
- c. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan ke 2 tertanggal 06 Mei 2020;
- d. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan ke 3 tertanggal 04 Agustus 2020;
- e. Dalam Surat Perjanjian Kredit :
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 , di PT Bank Perkreditan Rakyat POLA DANA Cabang Sumedang yang beralamat di Jalan Terusan 11 April No 01 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Februari 2019;
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk angsuran 1 (kesatu), angsuran ke 2 (dua)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga angsuran ke 18 (delapan belas) sebesar Rp.374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa : Sebidang tanah konversi adat dan bangunan berikut palakitri yang ada di atasnya luas 83M² yang terletak di blok Cioyeh yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Darmaraja, Desa/Kel Darmaraja yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no.00912 tanggal 28 Juli 2018 persil no 12/D.II,Kohir No.529 atas nama Susilawati;
Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut di simpan di PT BPR POLA DANA Cabang Sumedang sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman tiap bulan terhitung dari bulan Januari 2020 hingga dibuatnya surat pengajuan gugatan ini. Maka Penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan Tergugat;
- Bahwa Tergugat setuju untuk tidak menunggak, dan apabila Tergugat menunggak, maka Penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 1% (satu persen) perhari dari jumlah angsuran;

g. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/CS/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sejak bulan Januari 2020 sehingga Tergugat menunggak total sebesar Rp.4.382.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat peringatan ke 1, 2, dan 3 kepada Tergugat;

h. Kerugian PT BPR POLA DANA Cabang Sumedang

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap – tiap bulannya sebesar Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk angsuran 1 (kesatu), angsuran ke 2 (dua) hingga angsuran ke 12 (dua belas) sebesar Rp.374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Tergugat mulai tidak membayar sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp.4.382.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi keterlambatan terhitung hingga bulan September 2020 adalah Rp.10.981.480,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.15.363.480,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

II. BUKTI SURAT

Bukti – bukti surat terlampir;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan ini amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk membayar gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/09/BPR/2019 tertanggal 13 Februari 2019 adalah sah dan berkuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.15.363.480,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa : Sertifikat Hak Milik no.00912 atas nama Susilawati luas tanahnya 83M²;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequobono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama Dedi Samanjaya, S.E Kepala Bagian Pembukuan PT. BPR Pola Dana Cabang Sumedang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 6 Nopember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211031502710010 atas nama MEMEN SUHERMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 07 Nopember 2018 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;
- Fotokopi dari aslinya Kwitansi Pembayaran Pinjaman atas nama MEMEN SUHERMAN yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2;
- Fotokopi dari aslinya Surat Perjanjian Kredit No : 092/SPK/BPR-PD/CS/02/2019/SPK/BPR atas nama MEMEN SUHERMAN dan SUSLIAWATI yang dikeluarkan oleh, tanggal 13 Februari 2019 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P– 3;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 32110030509080004 atas nama Kepala Keluarga MEMEN SUHERMAN yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tertanggal 08-09-2008 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
- Fotokopi dari aslinya Surat Kuasa dari SUSILAWATI, tanggal 13 Februari 2019 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
- Asli Surat Peringatan I yang ditujukan kepada MEMEN SUHERMAN yang dikeluarkan oleh PT. BPR POLA DANA CABANG SUMEDANG tanggal 7 April 2020 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 6;
- Asli Surat Peringatan II yang ditujukan kepada MEMEN SUHERMAN yang dikeluarkan oleh PT. BPR POLA DANA CABANG SUMEDANG tanggal 6 Mei 2020 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 7;
- Asli Surat Peringatan III yang ditujukan kepada MEMEN SUHERMAN yang dikeluarkan oleh PT. BPR POLA DANA CABANG SUMEDANG tanggal 4 Agustus 2020 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 8;
- Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan atas nama Memen Suherman, tanggal 13 Februari 2019 yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 9;
- Fotokopi dari fotocopi Laporan Kartu Angsuran atas nama Memen Suherman yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 10;
- Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00912 atas nama pemegang Hak Susilawati yang telah diberi materai, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No : 092/SPK/BPR-PD/CS/02/2019/SPK/BPR atas nama MEMEN SUHERMAN dan SUSLIAWATI tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa dijelaskan Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak: a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai Penggugat (*plaintiff*); b. Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai Tergugat (*defendant*). Dan agar gugatan dinilai tidak ditolak, dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut, yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menjelaskan, bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut: a. Syarat Formil, yakni gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, serta adanya identitas para pihak; b. Syarat Materiil, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun akibat lain gugatan cacat hukum antara lain:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



1. Gugatan *Obscuur Libel* atau gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;
2. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
3. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
4. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kembali merujuk pendapat Yahya Harahap pada artikel *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima*, bahwa ada berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscur libel* atau;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat



dikualifikasi mengandung *error in persona*. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 di PT Bank Perkreditan Rakyat POLA DANA Cabang Sumedang yang beralamat di Jalan Terusan 11 April No 01 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dimana terlampir pula Surat Kuasa Menjual Agung tertanggal 13 Februari 2019 (vide bukti P – 2, P – 3 dan P – 5). Adapun untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah konversi adat dan bangunan berikut palakitri yang ada di atasnya seluas 83M² yang terletak di Blok Cioyeh yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Darmaraja, Desa/Kel Darmaraja yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no.00912 tanggal 28 Juli 2018 persil no 12/D.II,Kohir No.529 atas nama Susilawati, dan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut di simpan di PT BPR POLA DANA Cabang Sumedang sampai dengan pinjaman lunas (vide bukti P – 3, P – 5, P – 9 dan P – 11), namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/CS/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019, dimana Tergugat tidak dapat membayar angsuran / pinjaman kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini. Oleh karena Tergugat telah ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Penggugat berhak



untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual di bawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan Tergugat (vide bukti P – 5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut, berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit No.092//SPK/BPR/BPR-PD/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 ditandatangani oleh Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat dan SUSILAWATI sebagai Debitur yang merupakan suami – istri, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kredit bank, dengan jaminan kredit, berupa: sebidang tanah konversi adat dan bangunan berikut palakitri yang ada di atasnya seluas 83M² yang terletak di Blok Cioyeh yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Darmaraja, Desa/Kel Darmaraja yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no.00912 tanggal 28 Juli 2018 persil no 12/D.II,Kohir No.529 atas nama SUSILAWATI. Bahkan SUSILAWATI yang merupakan Istri Tergugat (vide bukti P – 4) selaku Debitur telah menguasai secara substitusi kepada Kreditur yang dalam hal ini adalah Penggugat, untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya atas barang agunan milik SUSILAWATI (Debitur) tersebut (vide bukti P – 5), hal mana pula telah dibuat dan tertuang seluruhnya pada Surat Pernyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P – 9);

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak suami dan istri dalam perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan kesepakatan yang sudah diperjanjikan antara pihak suami istri sebagai pihak debitur dan kreditur. Kehendak para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, didasari oleh kaidah moral masing-masing pihak, dimana para pihak menghendaki untuk melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian yang sudah dibuat. Debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian kredit harus melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur dilakukan dengan menggunakan harta bersama dengan memisahkan mana yang menjadi harta suami dan istri kemudian dilakukan pemenuhan kewajibannya kepada lembaga pembiayaan selaku kreditur. Apabila tidak terpenuhi dapatlah digunakan harta bawaan suami untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Suami dan istri sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama yang terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak dapat memenuhi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada kreditur, haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat. Sikap ini dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975, yang menurut putusan ini, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terkait dengan para pihak dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedudukan hukum SUSILAWATI dengan kedudukan hukum Tergugat adalah sama-sama sebagai subjek hukum dalam perkara gugatan a quo, yang keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama terkait dengan perjanjian kredit dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya SUSILAWATI yang dalam hal ini adalah Istri Tergugat (vide bukti P – 4) sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan a quo, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), maka seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 181 HIR kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar segala biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh Arri Djami, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Windi Adam, S.Ip sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Windi Adam, S.Ip

Arri Djami, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000.-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000.-
PNBP	: Rp.	20.000.-
Sita Jaminan	: -	
Pemeriksaan Setempat	: -	
Sumpah	: -	
Meterai	: Rp.	6.000.-
Redaksi	: Rp.	<u>10.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	741.000.- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).